



PT. AROMA NUSA ATSIRI

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. AROMA NUSA ATSIRI**

TENTANG

**PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG
BUDIDAYA TANAMAN PENGHASIL MINYAK ATSIRI**

NOMOR : 009/MoU/PT. ANA-DJPAS/II/2018

NOMOR : PAS-14.HH.05.03 Tahun 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (14-2-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. MARDJOEKI** selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. WAHYU BAHARUDIN** selaku Direktur Utama PT. Aroma Nusa Atsiri, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 23 Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aroma Nusa Atsiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya tanaman penghasil minyak atsiri, produksi dan penjualan minyak atsiri

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan;
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan Nomor : PAS-131-PK.01.08.03 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Penghasil Minyak Atsiri, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Penghasil Minyak Atsiri.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana dalam budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
 - b. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan keterampilan bagi Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana dalam budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
- b. Budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
- c. Produksi minyak atsiri dan turunannya;
- d. Pemasaran produk minyak atsiri.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima upah untuk pekerja dalam hal ini narapidana sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Menerima sertifikat bagi narapidana yang sudah bekerja apabila narapidana yang bersangkutan telah habis masa pidananya (bebas);

- c. Melakukan pemeriksaan pembukuan dan laporan keuangan hasil produksi serta pemasaran produk minyak atsiri oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima bagi hasil keuntungan dari hasil budidaya tanaman penghasil minyak atsiri, berikut hasil produksi dan pemasarannya dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengelola tenaga kerja narapidana yang terlibat dalam kegiatan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
- c. Mendapatkan jaminan keamanan dalam proses pelatihan dan budidaya;
- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan produksi dan pemasaran minyak atsiri beserta produk turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan lahan untuk pelaksanaan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
- b. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan dan Narapidana yang akan dilatih;
- c. Menyiapkan narapidana yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan budidaya dan produksi;
- d. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelatihan keterampilan serta sertifikat kepada Petugas Pemasarakatan dan Narapidana yang sudah selesai mengikuti pelatihan;
- b. Memberikan dan/atau membayar upah pekerja narapidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.;
- c. Melakukan pengawasan dan kendali mutu pada pelaksanaan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri dan proses produksinya;
- d. Memproduksi dan memasarkan hasil budidaya tanaman penghasil minyak atsiri;
- e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta biaya operasional dalam pelaksanaan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri beserta proses produksi hasilnya;
- f. Melakukan administrasi serta pelaporan hasil produksi dan keuangan produksi minyak atsiri kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kegiatan Kerjasama sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat.

PASAL 6
UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemberian upah pekerja dan syarat-syarat pembayarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Rencana Kerja.

PASAL 7
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- (1) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bagi hasil usaha budidaya tanaman penghasil minyak atsiri dan produksi minyak atsiri, menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dan akan disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang ditunjuk sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini mengirimkan copy bukti setor dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsung kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pt. DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN




MARDJOEKI

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA
PT. AROMA NUSA ATSIRI



PT. AROMA NUSA ATSIRI


WAHYU BAHARUDIN